



PATRONASE KELUARGA DAN OLIGARKISME SEBAGAI SUMBER KONFLIK INTERNAL PADA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT

Andhika Purbakala Rona, Hertanto

Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisip, Universitas Lampung

Abstrak

Konflik internal kerap kali terjadi di tubuh partai politik di Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik internal di partai demokrat 2021 lalu yang mengakibatkan terjadi dua kubu dalam satu partai yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. Penelitian ini menggunakan teori manajemen dan penyelesaian konflik, adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan Konflik ini memuncak dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, di mana Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum versi KLB, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Faksionalisasi dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perubahan AD/ART yang dianggap sepihak, dominasi keluarga Yudhoyono dalam struktur partai, serta penurunan elektabilitas partai. Dampak dari konflik ini sangat besar, menciptakan perpecahan internal, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu proses kaderisasi. Penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai dan pengadilan belum berhasil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan. Secara keseluruhan, konflik ini menunjukkan tantangan besar bagi Partai Demokrat dalam menjaga stabilitas dan relevansinya di kancah politik nasional.

Kata Kunci: Patronase, Oligarki, Partai Demokrat.

PENDAHULUAN

Partai politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan proses politik. Partai politik memungkinkan kelompok-

kelompok dengan pandangan yang berbeda untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka melalui pemilihan umum. Selain itu, partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mengartikulasikan kepentingan publik

*Correspondence Address : aaandhika07@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i2.2025. 479-487

© 2025UM-Tapsel Press

serta membentuk kebijakan yang mewakili berbagai kepentingan tersebut.

Di Indonesia, keberadaan partai politik telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama pasca-reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi kebebasan berpolitik. Partai politik menjadi alat utama dalam mencalonkan wakil-wakil rakyat di parlemen dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi utamanya meliputi rekrutmen politik, sosialisasi politik, pengelolaan konflik politik, dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik adalah kelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat guna mendapatkan kekuasaan di pemerintahan (Miriam Budiardjo, 2008). Konflik dalam bentuk dualisme kepemimpinan di tubuh partai politik di Indonesia sering kali berulang. Demi mencapai tujuannya, partai politik kerap mengalami perselisihan. Konflik politik merupakan kondisi perbedaan pendapat atau persaingan antara individu, kelompok, atau organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan keputusan pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010).

Konflik yang sering muncul adalah konflik internal partai dan perpecahan partai. Konflik internal terjadi di dalam kepengurusan partai. Patronase juga sering muncul dalam partai politik Indonesia, yang mengacu pada hubungan antara patron dan klien dalam politik, serta interaksi antara elite politik dan pemilih atau kelompok lain untuk tujuan tertentu. Edward Aspinall mendefinisikan patronase sebagai distribusi sumber daya material melalui jaringan yang didasarkan pada relasi kekuasaan personal untuk keuntungan politik (Aspinall, 2013).

Partai Demokrat didirikan pada tanggal 9 September 2001, atas prakarsa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang

saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Latar belakang berdirinya Partai Demokrat tidak terlepas dari dinamika politik Indonesia pada awal era Reformasi, yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan munculnya peluang bagi munculnya berbagai partai politik baru. Partai Demokrat didirikan dengan platform politik yang moderat, nasionalis, dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Partai ini dengan cepat memperoleh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama kelas menengah yang merasa memiliki keterkaitan dengan figur SBY, yang dipandang sebagai tokoh yang bersih, berintegritas, dan memiliki visi ke depan.

Namun, Partai Demokrat kerap dilanda konflik internal, seperti yang terjadi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB ini dilakukan oleh mantan kader yang dipecat, yakni Darmizal dan Jhonny Allen Marbun, yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Konflik ini menyebabkan Partai Demokrat terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Moeldoko yang mengharap pengesahan KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang menolak KLB karena dianggap ilegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Maka adapun judul penelitian ini yakni "Patronase Keluarga Dan Oligarkisme Sebagai Sumber Konflik Internal Pada Kepemimpinan Partai Demokrat". Berdasarkan latar belakang tersebut adapun penelitian bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik terhadap partai demokrat serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka, atau dikenal juga sebagai library research, adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Metode ini fokus pada penelaahan berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan sumber tertulis lainnya sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan membangun argumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Demokrat, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam peta politik nasional sejak didirikan pada tahun 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, pada tahun 2021, partai ini menghadapi konflik internal yang cukup serius, yang dikenal dengan istilah faksionalisasi sebuah fenomena di mana terjadi pembentukan kelompok-kelompok dalam partai yang memiliki kepentingan dan visi berbeda. Konflik ini memuncak dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menghasilkan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya memegang jabatan tersebut. Faksionalisasi dalam tubuh Partai Demokrat tidak muncul secara tiba-tiba.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik antara kubu AHY dan Moeldoko. Pemrakarsa utama dari Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang digelar pada Maret 2021 di Partai Demokrat adalah sekelompok mantan kader partai yang telah dipecat. Beberapa tokoh kunci di balik KLB tersebut adalah Jhoni Allen Marbun,

Marzuki Alie, dan Darmizal, yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Emirdhani Utama & Pasha Rasjid, 2024). Mereka menyatakan bahwa KLB dilakukan untuk "membenahi" kepemimpinan partai dan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum baru.

1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat

Salah satu faktor kunci yang memicu konflik faksionalisasi di Partai Demokrat adalah perubahan AD/ART partai yang dianggap dilakukan secara sepihak pada Kongres ke-V Partai Demokrat. Perubahan ini melibatkan beberapa poin penting, termasuk peran dan fungsi Majelis Tinggi Partai (MTP) yang dipimpin oleh SBY. Beberapa inisiator KLB, yang terdiri dari mantan kader Demokrat, merasa bahwa perubahan tersebut memperkuat posisi keluarga Yudhoyono dalam partai, sehingga menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan kader lainnya. Perubahan

ini dipandang sebagai langkah yang dilakukan tanpa melalui proses yang benar-benar transparan dan partisipatif. AD/ART merupakan dokumen penting yang menjadi landasan organisasi partai, dan setiap perubahan yang dilakukan seharusnya melibatkan seluruh kader dan melalui prosedur yang jelas. Namun, dalam kasus ini, beberapa kader merasa bahwa perubahan tersebut tidak dilakukan secara adil, sehingga mendorong mereka untuk mencari jalan keluar alternatif melalui KLB.

2. Dominasi Keluarga Yudhoyono dalam Struktur Partai

Partai Demokrat, sejak berdiri, sangat erat dikaitkan dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan pendirinya sekaligus mantan Presiden RI selama dua periode (2004-2014). Keluarga Yudhoyono, khususnya SBY,

AHY, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), telah mendominasi struktur kepemimpinan partai sejak lama. SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, AHY sebagai Ketua Umum, dan Ibas sebagai Wakil Ketua Umum. Bahkan, beberapa anggota keluarga besar SBY lainnya juga mengisi posisi penting dalam partai, seperti Sartono Utomo dan Agus Hermanto. Dominasi keluarga Yudhoyono ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader lainnya, yang merasa bahwa Partai Demokrat menjadi terlalu terkonsentrasi pada satu keluarga.

Hal ini memicu kritik dari dalam partai sendiri, dengan sebagian kader menganggap bahwa struktur kepemimpinan Partai Demokrat tidak memberikan ruang yang cukup bagi kader-kader potensial lain untuk berkembang dan berkontribusi. Beberapa di antara mereka merasa bahwa partai telah menjadi "dinasti politik" keluarga Yudhoyono, yang kemudian mendorong munculnya faksi-faksi yang menentang dominasi tersebut. Konflik antara Moeldoko dan AHY bermula dari ketidakpuasan sejumlah kader Partai Demokrat terhadap kepemimpinan AHY dan struktur partai yang dinilai terlalu didominasi oleh keluarga Yudhoyono.

AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden RI dan pendiri Partai Demokrat, menjadi Ketua Umum pada tahun 2020. Namun, tidak lama setelah diangkat, muncul faksi-faksi di dalam partai yang mempertanyakan kepemimpinannya, terutama karena AHY dianggap belum memiliki pengalaman politik yang cukup.

Faksi-faksi tersebut mengkritik dominasi keluarga Yudhoyono dalam kepemimpinan partai, di mana SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP), dan AHY sebagai Ketua Umum. Struktur ini dinilai oleh beberapa kader sebagai bentuk "dinasti politik," yang membatasi ruang bagi kader-kader

lain untuk berkembang dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan partai. Selain itu, penurunan elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014 dan 2019 semakin memperparah ketidakpuasan, di mana partai gagal mengembalikan kejayaannya setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden (Setiawan et al., 2022).

Dalam konteks ini, muncul nama Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai tokoh yang dianggap dapat membawa perubahan bagi Partai Demokrat. Moeldoko, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan merupakan mantan Panglima TNI, memiliki latar belakang militer dan modal politik yang kuat. Sejumlah kader melihat Moeldoko sebagai sosok yang bisa menggantikan AHY dan membawa partai ke arah yang lebih baik.

3. Keterlibatan Moeldoko: Modalitas Militer dan Politik

Faktor penting lainnya yang memicu konflik faksionalisasi adalah keterlibatan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Moeldoko, sebagai mantan Panglima TNI dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), memiliki modalitas politik yang kuat, baik dari segi pengalaman militer maupun posisinya di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Latar belakang militer dan jaringan politiknya dianggap sebagai modal penting yang membuatnya menjadi tokoh yang strategis untuk memimpin Partai Demokrat dalam pandangan kelompok yang menginisiasi KLB. Moeldoko dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan arah baru bagi Partai Demokrat, terutama dalam menghadapi tantangan politik di masa depan. Kelompok ini merasa bahwa kepemimpinan AHY belum mampu mengangkat kembali kejayaan partai, sehingga figur Moeldoko, dengan modal militer dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan, dipandang sebagai pilihan

yang lebih tepat untuk memimpin partai ke arah yang lebih baik. Dengan latar belakangnya sebagai mantan Panglima TNI dan Kepala KSP, Moeldoko memiliki akses yang kuat ke lingkaran kekuasaan politik nasional, yang membuat beberapa kader Demokrat melihatnya sebagai figur yang bisa memperkuat posisi partai di kancah politik nasional. Modal sosial, politik, dan budaya yang dimiliki oleh Moeldoko membuatnya dipandang sebagai tokoh yang dapat membawa perubahan signifikan bagi partai (Syahrial & Jalal, 2023). Puncak dari konflik ini terjadi pada 5 Maret 2021, ketika kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB tersebut, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025, menggantikan AHY. Para inisiator KLB, yang terdiri dari mantan kader dan beberapa anggota partai, menyatakan bahwa KLB tersebut sah dan sesuai dengan aturan partai. Namun, kubu AHY menolak keras hasil KLB tersebut. AHY bersama tim kepemimpinannya menyebut KLB itu ilegal dan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Menurut kubu AHY, KLB tersebut tidak memenuhi syarat, karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas DPD dan DPC, yang merupakan syarat mutlak untuk diadakannya kongres partai. Selain itu, AHY dan pendukungnya juga menuduh bahwa ada intervensi pihak luar dalam konflik ini, dengan mengarahkan tuduhan

kepada Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai pejabat pemerintah (Aulia, 2023). Mereka menilai bahwa langkah Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat adalah bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisinya di pemerintahan, serta

memanfaatkan konflik internal partai untuk kepentingan pribadi dan politik.

4. Penurunan Elektabilitas Partai Demokrat

Penurunan elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014 dan 2019 menjadi faktor lain yang turut mendorong faksionalisasi di dalam tubuh partai. Setelah mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan SBY pada Pemilu 2009 dengan perolehan suara lebih dari 20%, Partai Demokrat mengalami penurunan yang signifikan pada dua pemilu berikutnya. Pada Pemilu 2014, Demokrat hanya memperoleh 10,19% suara, dan pada Pemilu 2019, perolehan suara partai turun lagi menjadi 7,77%. Penurunan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kader partai yang merasa bahwa kepemimpinan partai, baik di bawah SBY maupun AHY, tidak mampu mengembalikan kejayaan partai seperti yang terjadi di masa lalu. Ketidakpuasan ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya inisiatif untuk mengganti kepemimpinan partai melalui KLB. Kader-kader yang kecewa melihat Moeldoko sebagai figur alternatif yang bisa membawa perubahan dan membangkitkan kembali elektabilitas partai.

5. Keraguan akan kepemimpinan AHY

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang relatif baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap belum memiliki pengalaman politik yang cukup untuk memimpin partai sebesar Demokrat. Beberapa kader merasa bahwa AHY diangkat ke posisi tersebut lebih karena pengaruh dari ayahnya, SBY, dan bukan karena kemampuan atau pengalamannya dalam politik. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara kader-kader yang menginginkan pemimpin dengan pengalaman yang

lebih matang dan kemampuan politik yang lebih teruji. Selain itu, gaya kepemimpinan AHY yang dianggap kurang tegas dan kurang mampu merangkul semua elemen partai juga menjadi salah satu alasan mengapa muncul faksi yang mendukung pergantian kepemimpinan. AHY dinilai belum mampu menghadapi tantangan politik internal dan eksternal partai secara efektif, sehingga beberapa kader merasa perlu ada perubahan kepemimpinan yang lebih solid.

6. Dinamika Internal Partai dan Peran Majelis Tinggi Partai (MTP)

Majelis Tinggi Partai Demokrat (MTP), yang diketuai oleh SBY, memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan partai. Namun, keberadaan MTP juga dianggap oleh beberapa kader sebagai faktor yang menghambat dinamika partai. Struktur MTP yang memberikan wewenang besar kepada SBY dianggap memperkuat dominasi keluarga Yudhoyono, sehingga membatasi ruang gerak bagi kader lain untuk berkontribusi secara maksimal dalam pengambilan keputusan partai. Kritik terhadap peran MTP ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kader mendukung diadakannya KLB untuk merombak struktur kepemimpinan partai, termasuk peran MTP itu sendiri (Agustino, 2014).

Penyelesaian Konflik melalui Mahkamah Partai Demokrat, Perselisihan dalam Partai Politik dapat diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai Politik atau secara eksternal melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung, sesuai Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa penyelesaian konflik internal diurus oleh Mahkamah Partai yang dibentuk partai sesuai AD/ART. Mahkamah ini bertujuan menjaga otonomi partai, menerapkan prinsip hukum demokrasi, serta

memisahkan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum. Konflik dalam kepengurusan Partai Demokrat belum diselesaikan melalui Mahkamah partai, yang merupakan bagian dari struktur partai dan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Mahkamah partai yang berwenang untuk menyelesaikan konflik politik adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, karena adanya Kongres Luar Biasa, muncul struktur dan kepengurusan baru (Sitanggang & Lubis, 2022). Ini mengakibatkan terbentuknya dua kepengurusan Mahkamah Partai, sehingga masih ada ketidakjelasan mengenai Mahkamah partai mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik dalam kepengurusan Partai Demokrat. Masing-masing kubu, yaitu Kubu Agus Haimurti Yudhono dan Kubu Moeldoko, menginginkan agar Mahkamah Partai Demokrat versi mereka sendiri yang menyelesaikan sengketa kepengurusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jika salah satu Mahkamah Partai dari dua kepengurusan tersebut yang menyelesaikan konflik, akan ada keberpihakan terhadap salah satu kubu. Akibatnya, penyelesaian konflik internal Partai Demokrat dalam situasi dualisme kepengurusan tidak dapat ditangani atau diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

Gugatan Kubu AHY dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada tanggal 13 April 2021, Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat penggerak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya, dengan perkara terdaftar sebagai nomor 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam gugatan ini, Agus Harimurti Yudhoyono bertindak sebagai Penggugat I dan Teuku Riefky Harsya sebagai Penggugat II, menggugat 12 orang yang dianggap

sebagai penggerak KLB di Deli Serdang. Kubu AHY berargumen bahwa banyak dari para Tergugat adalah individu yang keanggotaannya telah dicabut atau telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan KLB. Menteri Hukum dan HAM RI menolak proses dan hasil KLB yang berlangsung pada 5 Maret 2021 di The Hill Hotel & Resort, Deli Serdang, di mana para Tergugat mengenakan atribut Partai Demokrat.

Dalam gugatannya, Kubu AHY meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melarang para Tergugat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Partai Demokrat dan membatalkan KLB tersebut. Di sisi lain, Kubu Moeldoko juga mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat pada 5 April 2021, dengan nomor 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Gugatan ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat versi KLB, dan meminta agar DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 dan 2015-2020 dilarang melakukan tindakan hukum atas nama partai, termasuk pemecatan peserta KLB. Mereka juga meminta agar DPP dianggap melanggar hak politik dan perdata para Tergugat serta menyatakan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang. Pada 4 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan Kubu Moeldoko gugur karena ketidakhadiran mereka dalam tiga kali panggilan persidangan tanpa alasan yang sah. Akibatnya, gugatan dari kedua kubu dinyatakan gugur karena masing-masing pihak tidak kooperatif dalam proses pengadilan (Fauziah et al., 2022).

Surat Keputusan (SK)
Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham)
Kepengurusan Partai Demokrat versi
KLB mendaftarkan hasil KLB ke

Kementerian Hukum dan HAM pada 8 Maret 2021, memohon pengesahan kepengurusan tersebut. Permohonan ini diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada 15 Maret 2021. Alasan penerimaan ini adalah karena pihak penyelenggara KLB Deli Serdang tidak melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, termasuk mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Setelah verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat pada 19 Maret 2021, meminta KLB Deli Serdang untuk segera mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan. Pada 29 Maret 2021, penyelenggara KLB menyampaikan beberapa dokumen tambahan. Kementerian memberi waktu tujuh hari untuk menyelesaikan semua persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. Yasonna menyatakan bahwa pihaknya berpegang pada AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar, di mana AHY sebagai Ketua Umum, dan mempersilakan KLB Deli Serdang untuk menggugat di pengadilan jika merasa tidak puas. Menurut Yasona, penolakan Menteri Hukum dan HAM terhadap permohonan pergantian kepengurusan Partai Demokrat dari pihak KLB sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, termasuk kehadiran perwakilan DPD dan DPC yang tidak disertai mandat. Dalam AD dan ART yang terdaftar, syarat untuk mengadakan KLB memerlukan persetujuan dari 2/3 DPD dan 1/2 DPC, serta persetujuan Ketua Majelis Tinggi, yang tidak dipatuhi oleh KLB.

Meskipun menerima penolakan tersebut, pihak KLB Partai Demokrat tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta untuk mempertanyakan keputusan Kemenkumham, dengan alasan bahwa penolakan tersebut tidak memastikan

status kepengurusan Partai Demokrat. Jika masalah ini tetap berlanjut setelah ada putusan dari Kemenkumham, maka penyelesaian konflik selanjutnya akan dibawa ke Pengadilan Negeri. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, yang diumumkan dalam konferensi pers virtual pada 31 Maret 2021, bersama Menteri Politik dan Hukum Mahfud MD.

SIMPULAN

Partai Demokrat, yang didirikan pada tahun 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menjadi salah satu partai politik utama di Indonesia. Namun, konflik internal yang terjadi pada tahun 2021, ditandai dengan faksionalisasi dan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi partai ini. Pertikaian antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan AHY dan dominasi keluarga Yudhoyono, tetapi juga berakar pada perubahan AD/ART, penurunan elektabilitas, dan kurangnya pengalaman AHY sebagai pemimpin. Dampak dari konflik ini cukup signifikan, mulai dari terpecahnya internal partai, menurunnya kepercayaan publik, hingga hilangnya legitimasi kepemimpinan AHY.

Perpecahan dalam partai membuat koordinasi internal menjadi sulit, dan citra partai di mata publik menjadi terganggu. Konflik ini juga merugikan proses kaderisasi, mengganggu kemampuan partai dalam membentuk koalisi politik, serta mengakibatkan tantangan serius bagi kepemimpinan AHY. Dalam menghadapi situasi ini, upaya penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai dan pengadilan menunjukkan kurangnya keinginan untuk berkompromi dari

kedua belah pihak, yang berujung pada ketidakpastian hukum dan legitimasi. Meskipun secara legal AHY tetap diakui sebagai Ketua Umum, konflik internal yang berkepanjangan memerlukan perhatian dan tindakan strategis untuk memulihkan soliditas dan kredibilitas Partai Demokrat di kancah politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2014). Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 69-85. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

Aspinall, E. (2013). A Nation in Fragments. *Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. Critical Asian Studies*, 45(1), 27-54.

Aulia, F. R. (2023). Penyelesaian Konflik Internal Partai Demokrat Tahun 2021 Dengan Cara Non Ligitasi. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 139-156. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.4947>

Didiharyono, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge Through the Literacy Movement. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.

Emirdhani Utama, R., & Pasha Rasjid, J. A. (2024). Konflik Faksionalisasi Partai Demokrat Dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang 2021. *Action Research Literate*, 8(6), 1-9. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.389>

Fauziah, S. A. G. F., Indarja, & Pinilih. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2011 TENTANG PARTAI POLITIK Fauziah. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33291/26755>

Febriyanti, R. F., & Nuraeni, R. (2022). The Democratic Party "Coup" between Agus Harimurti Yudhoyono and Moeldoko on Detik.com and Okezone.com. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.24198/jkj.v6i1.37811>

- Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 212- 224.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*, edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Igbinoba, G.O. (2011). *Peace Studies and Conflict Resolution*. Published by Otoghagua Ent. Nigeria (BR) Benin City.
- Mangkunegara, A.A. (2009). *Manajemen Sumber Daya manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda Karya
- Margiani, M. (2022). Kekerasan Verbal dalam Wacana Politik Kudeta Partai Demokrat. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(1), 120-130.
<https://doi.org/10.31503/madah.v13i1.452>
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16(2), 41-46
- Ogonor, B.O. (2004). *Conflict Management and Resolution in Organization and Administration of Education*. Perspectives and Practices Festa Printing Press LTD; 11(249-257)
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*. Polity, Bradford University.
- Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). Dualisme Partai Demokrat Dalam Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang- Undangan*, 6(2), 129-150.
<https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5378>
- Sitanggang, P. B., & Lubis, A. Y. (2022). Framing Kisruh Kudeta Kepemimpinan Partai Demokrat. *BroadComm*, 4(1), 13-22.
<https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.231>
- Sukarni, N. F., Avondita, W., Islami, D. I., & Saifulloh, M. (2022). Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono Melalui Media Sosial Instagram @agusyudhoyono. *Jurnal Cyber PR*, 2(1), 25-48.
<https://doi.org/10.32509/cyberpr.v2i1.2124>
- Syahrial, E., & Jalal, A. (2023). Konflik Internal partai Politik Studi Partai Demokrat Periode 2020-2021. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 44(2), 111.
<https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2631>
- Tekleab, A. G., Quigley, N. R., & Tesluk, P. E. (2009). A longitudinal Study of Team Conflict, Conflict Management, Cohesion, and Team Effectiveness. *Group & Organization Management*, 34(2), 170-205.